



## Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

[plandaan@jombangkab.go.id](mailto:plandaan@jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

# Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan / surat pengantar dari Desa
2. Foto copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

[plandaan@jombangkab.go.id](mailto:plandaan@jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membuat surat permohonan / surat Pengantar dari desa
2. Pemohon menyampaikan surat pengantar kepada Petugas untuk diperiksa
3. Permohonan rekomendasi di catat dalam buku register
4. Pemohon menunggu penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang ( Sekcam dan Kasi )
5. Pemohon menerima Surat direkomendasi

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

[plandaan@jombangkab.go.id](mailto:plandaan@jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

### Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : [kecamtanplandaan@gmail.com](mailto:kecamtanplandaan@gmail.com)